



P U T U S A N

Nomor 285/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Guntur Hasibuan pgl Guntur bin Joni Hasibuan**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 4 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih II Blok P Nomor 6 B RT. 005 /RW.003, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Muhammad Ridwan pgl Iwan bin Abdul Muis**
2. Tempat lahir : Pasaman
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gadih Angik, Desa Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 3

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : M. Zikri pgl Riko bin Zulkifli
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Setia Budi LK 1, RT. 001 RW. 000

Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan
Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung (berdasarkan KTP) /
Seberang Palinggam, Kecamatan Padang
Selatan, Kota Padang (Domisili)

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 1 Guntur Hasibuan pgl Guntur bin Darmawi, Terdakwa 2 Muhammad Ridwan pgl Iwan bin Abdul Muis, dan Terdakwa 3 M Zikri pgl Riko bin Zulkifli (Para Terdakwa) ditangkap oleh:

- Penyidik sejak 15 November 2023 sampai dengan 18 November 2023;
- Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak 18 November 2023 sampai dengan 21 November 2023.

Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 21 November 2023 sampai dengan 10 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 11 Desember 2023 sampai dengan 19 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 20 Januari 2024 sampai dengan 18 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak 29 Februari 2024 sampai dengan 19 Maret 2024;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 19 Februari 2024 sampai dengan 19 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak 19 Maret 2024 sampai dengan 17 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 April 2024 sampai dengan 16 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 17 Juni 2024 sampai dengan 16 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 17 Juli 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024.
10. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024.

Para Terdakwa tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding.

Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - Nomor Reg. Perk : PDM- 8/LSKPG/Enz.2/03/2024 yang dibacakan pada 25 Maret 2024 yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

Pertama Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping Nomor Reg. Perk : PDM- 8/LSKPG/Enz.2/03/2024 yang dibacakan pada 4 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Guntur Hasibuan pgl Guntur bin Darmawi, Terdakwa 2 Muhammad Ridwan pgl Iwan bin Abdul Muis, dan Terdakwa 3 M Zikri pgl Riko bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Guntur Hasibuan pgl Guntur bin Darmawi, Terdakwa 2 Muhammad Ridwan pgl Iwan bin Abdul Muis, dan Terdakwa 3 M Zikri pgl Riko bin Zulkifli masing-masing berupa Pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna bening, dengan berat bersih 0,29 (Nol Koma Dua Sembilan) Gram;
 - 2) Sisa sampel barang bukti narkotika jenis sabu yang dikembalikan BPOM Padang seberat 0,2851 (Nol Koma Dua Delapan Lima Satu) Gram.
 - 3) 1 (Satu) buah celana jeans warna biru;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) unit handphone Android merek Oppo warna cream beserta Simcard Telkomsel nomor 082169406226;
 - 5) 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BA 1033 LS;
 - 6) 1 (Satu) unit handphone Android merek Samsung warna Silver beserta Simcard Telkomsel nomor 081239598406;
 - 7) 1 (Satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru dongker beserta Simcard Axis nomor 083840317927;
 - 8) 1 (Satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik teh warna hijau merek Guanying Wang dengan berat bersih 885,11 (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Koma Satu Satu) Gram;
 - 9) Sisa sampel barang bukti narkoba jenis sabu yang dikembalikan BPOM Padang seberat 0,4849 (Nol Koma Empat Delapan Empat Sembilan) Gram;
 - 10) 1 (Satu) buah Tas warna hitam;
 - 11) 1 (Satu) unit handphone Android merek infinix warna biru beserta Simcard Telkomsel nomor 082165125229;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Rahman pgl Rahman bin Darmawi;
4. Menetapkan agar biaya perkara masing-masing Terdakwa dibebankan kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 29 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Guntur Hasibuan pgl Guntur bin Darmawi, Terdakwa 2 Muhammad Ridwan pgl Iwan bin Abdul Muis, dan Terdakwa 3 M Zikri pgl Riko bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram” sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Guntur Hasibuan pgl Guntur bin Darmawi dan Terdakwa 2 Muhammad Ridwan pgl Iwan bin Abdul Muis masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup dan Terdakwa 3 M Zikri pgl Riko bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh Belas) Tahun dan denda Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 3 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna bening, dengan berat bersih 0,29 (Nol Koma Dua Sembilan) Gram;

2) Sisa sampel barang bukti narkotika jenis sabu yang dikembalikan BPOM Padang seberat 0,2851 (Nol Koma Dua Delapan Lima Satu) Gram.

3) 1 (Satu) buah celana jeans warna biru;

4) 1 (Satu) unit handphone Android merek Oppo warna cream beserta Simcard Telkomsel nomor 082169406226;

5) 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BA 1033 LS;

6) 1 (Satu) unit handphone Android merek Samsung warna Silver beserta Simcard Telkomsel nomor 081239598406;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (Satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru dongker beserta Simcard Axis nomor 083840317927;
 - 8) 1 (Satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik teh warna hijau merek Guanying Wang dengan berat bersih 885,11 (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Koma Satu Satu) Gram;
 - 9) Sisa sampel barang bukti narkoba jenis sabu yang dikembalikan BPOM Padang seberat 0,4849 (Nol Koma Empat Delapan Empat Sembilan) Gram;
 - 10) 1 (Satu) buah Tas warna hitam;
 - 11) 1 (Satu) unit handphone Android merek infinix warna biru beserta Simcard Telkomsel nomor 082165125229;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Rahman pgl Rahman bin Darmawi;
5. Menetapkan untuk membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid.Sus/2024/PN Lbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, Terdakwa I Guntur Hasibuan Pgl Guntur bin Joni Hasibuan, terdakwa II M. Zikri Pgl Riko bin Zulkifli , terdakwa III Muhammad Ridwan Pgl Iwan bin Abdul Muis telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding para Terdakwa tersebut dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dikirim melalui surat tercatat kantor pos pada tanggal 30 Juli 2024 .

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid.Sus/2024/PN Lbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024, Penuntut Umum telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut dan telah diberitahukan kepada para Terdakwa dikirim melalui surat tercatat kantor pos pada tanggal 31 Juli 2024 .

Membaca memori banding dari Penuntut Umum berdasarkan Akta Penerimaan memori banding tanggal 26 Agustus 2024 selanjutnya telah diserahkan kepada para Terdakwa berdasarkan relaas penyerahan memori banding tanggal 27 Agustus 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 30 Juli 2024 dikirim melalui surat tercatat kantor pos kepada Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan hukuman kepada para terdakwa dengan alasan yaitu bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang serius dan extraordinary oleh karena itu tindakan Negara harus keras dan tegas, azas kepentingan umum harus ditegakan harus menghormati hak azasi orang lain, barang bukti yang sangat besardan terdakwa I pernah dihukum selanjutnya Penuntut Umum memohon agar majelis hakim banding dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding tidak mengajukan memori bandingnya.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama, berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 29 Juli 2024; yang dimintakan Banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana dalam hal masa hukuman terhadap terdakwa, dengan melihat banyaknya barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini dan jika itu sempat beredar hal itu akan meracuni banyak korban dan diantara para terdakwa juga sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana yang sama, sehingga dengan demikian Majelis hakim banding memandang masa hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan hukum, rasa keadilan social dan rasa keadilan distributif serta masa hukuman tersebut sudah setimpal dengan perbuatan para terdakwa.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim banding menyatakan Putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 29 Juli 2024 sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena paraTerdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, selanjutnya menyatakan menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana seumur hidup berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 29 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 3 dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap barada dalam tahanan;
- Menetapkan untuk membebankan kepada Negara membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Masrul,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Efendi , S.H.,M.H dan Ida Ratnawati ,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta, Nurmaidarlis , S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. 1. H. Irwan Efendi , S.H.,M.H

Masrul, S.H., M.H

2. Ida Ratnawati ,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Nurmaidarlis , S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT PDG